


**KURIKULUM PELATIHAN  
AUDIT INTERNAL ASUHAN KEPERAWATAN  
DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN**



**PUSAT PENGEMBANGAN KESEHATAN CAROLUS (PPKC)**

Sekretariat Pusat Pengembangan Kesehatan Carolus  
Jl. Salemba Tengah No.30 - 32 Jakarta Pusat 10440  
Telp. (021) 3101870 Fax (021) 3908649  
Email : [ppkcarolus@gmail.com](mailto:ppkcarolus@gmail.com) Web: [ppkcarolus.com](http://ppkcarolus.com)

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pelayanan Kesehatan merupakan interaksi manusia dalam pemberian pelayanan dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Idealnya dalam interaksi tersebut, kebutuhan dari kedua belah pihak dapat terpenuhi. Namun kenyataannya harapan seperti itu tidak selalu terjadi. Kesenjangan tersebut merupakan tantangan tersendiri bagi setiap rumah sakit sebagai pelayanan kesehatan untuk bisa maju, tumbuh dan berkembang.

Institusi rumah sakit akan dapat maju dengan menciptakan nilai-nilai yang dipersepsikan oleh pelanggan. Kemampuan membangun pelayanan juga tidak terlepas dari dukungan 3 (tiga) pilar organisasi yaitu; kepemimpinan yang kuat, manajemen dengan kinerja yang tinggi, dan kompetensi personal. Dari sisi pelanggan, nilai adalah termasuk citra rumah sakit dan pelayanan yang mempengaruhi persepsi dan kepuasan. Oleh sebab itu, agar pengelolaan mutu berjalan dengan baik maka perlu adanya audit internal secara berkala.

Audit dapat berjalan dengan baik bila setiap tenaga kesehatan mempunyai persepsi yang sama tentang audit dan mampu menggunakan instrumen yang telah disiapkan. Dengan demikian Pusat Pengembangan Kesehatan Carolus (PPKC) Jakarta merencanakan untuk menyelenggarakan pelatihan "**AUDIT INTERNAL ASUHAN KEPERAWATAN DI FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN**". Sebagai acuan bagi penyelenggara diklat dan fasilitator dalam menjalankan tugasnya maka PPKC menyusun kurikulum dan modul pelatihan Audit Internal Asuhan Keperawatan di Fasilitas Kesehatan.

### **B. FILOSOFI PELATIHAN**

Pelatihan audi internal asuhan keperawatan di fasilitas kesehatan mengacu pada filosofi pelatihan sebagai berikut:

1. Prinsip andragogi, antara lain selama pelatihan peserta berhak untuk:
  - a. Didengarkan dan dihargai pengalamannya dalam bidang audit keperawatan.
  - b. Dipertimbangkan setiap ide, dan pendapatnya, sejauh berada di dalam konteks pelatihan.
  - c. Diberikan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap proses pembelajaran.
2. Berorientasi kepada peserta, yaitu bahwa peserta berhak untuk:
  - a. Mendapatkan satu paket bahan belajar yaitu modul pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dalam kegiatan audit keperawatan.
  - b. Menggunakan modal pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki masing-masing tentang keperawatan yaitu audit keperawatan dalam proses pembelajaran, serta melakukan peningkatan agar sesuai dengan standar kompetensi perawat.
  - c. Mendapatkan pelatih profesional yang dapat memfasilitasi, menguasai materi dan dapat memberikan umpan balik yang konstruktif.
  - d. Melakukan refleksi dan memberikan umpan balik terhadap proses pembelajaran yang dijalani.
  - e. Melakukan evaluasi bagi penyelenggara maupun fasilitator dan dievaluasi tingkat kemampuannya dalam bidang audit keperawatan.
3. Berbasis kompetensi, yang memungkinkan peserta untuk:
  - a. Mencapai penguasaan materi yang ditetapkan.

- b. Meningkatkan keterampilan langkah demi langkah dalam memperoleh kompetensi di bidang audit keperawatan.
  - c. Mendapatkan penilaian tentang keberhasilannya mencapai kompetensi yang ditetapkan pada akhir pelatihan.
  - d. *Learning by doing* dan *Learning by experience*, yang memungkinkan peserta untuk memperoleh kesempatan melakukan sendiri penerapan teori dalam praktik melalui metode pembelajaran latihan/praktik di kelas dibawah pengawasan fasilitator, sehingga mampu melakukan secara mandiri.
4. Pelatihan audit internal asuhan keperawatan di fasilitas kesehatan merupakan kegiatan pendidikan keperawatan berkelanjutan sebagai bagian dari Pendidikan Keperawatan Berkelanjutan (PKB) bagi Perawat Indonesia.

## **BAB II**

### **PERAN, FUNGSI DAN KOMPETENSI**

#### **A. Peran**

Setelah mengikuti pelatihan, peserta berperan sebagai tim audit internal asuhan keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

#### **B. Fungsi**

Dalam melaksanakan perannya, peserta memiliki fungsi yaitu melakukan audit internal asuhan keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan.

#### **C. Kompetensi**

Setelah selesai mengikuti pelatihan, peserta memiliki kompetensi sebagai berikut:

1. Menyusun perencanaan audit internal asuhan keperawatan.
2. Melakukan audit internal asuhan keperawatan.
3. Menyusun laporan hasil audit internal asuhan keperawatan.

**BAB III  
TUJUAN PELATIHAN**

**A. Tujuan Umum:**

Setelah selesai mengikuti pelatihan, peserta mampu melakukan audit internal asuhan keperawatan sesuai dengan kewenangannya.

**B. Tujuan Khusus:**

Setelah mengikuti pelatihan, peserta mampu:

1. Menyusun perencanaan audit internal asuhan keperawatan.
2. Melakukan audit internal asuhan keperawatan.
3. Menyusun laporan hasil audit internal asuhan keperawatan.

**BAB IV  
 STRUKTUR PROGRAM**

NO.	MATERI	WAKTU (JPL)			
		T	P	PL/OL	JUMLAH
<b>A.</b>	<b>Materi Dasar.</b>				
	1. Kebijakan mutu asuhan keperawatan.	2	0	0	2
	2. Etiko legal keperawatan dalam audit mutu internal asuhan keperawatan.	2	0	0	2
	<b>Sub Total</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
<b>B.</b>	<b>Materi Inti.</b>				
	1. Perencanaan audit internal asuhan keperawatan	2	4	0	6
	2. Audit internal asuhan keperawatan	2	9	0	11
	3. Laporan hasil audit internal asuhan keperawatan	2	2	0	4
	<b>Sub Total</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>0</b>	<b>21</b>
<b>C.</b>	<b>Materi Penunjang</b>				
	1. Building Learning Commitment	0	3	0	3
	2. Anti Korupsi	2	0	0	2
	3. RTL	0	2	0	2
	<b>Sub Total</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>7</b>
	<b>TOTAL</b>	<b>12</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>32</b>

**Keterangan :**

T = Teori; P = Penugasan; 1 JPL @45 menit;  
 PL/OL = Observasi Lapangan. 1 JPL @60 menit.

**BAB V  
 GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PEMBELAJARAN  
 (GBPP)**

Nomor : MD 1  
 Materi : Kebijakan Mutu Asuhan Keperawatan  
 Waktu : 2 JPL (T = 2, P = 0, PL/OL = 0)  
 Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) : Setelah mengikuti materi ini peserta mampu memahami kebijakan mutu asuhan keperawatan

Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
Setelah selesai mengikuti materi ini, peserta mampu:  1. Menjelaskan penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan  2. Menjelaskan pengorganisasian tata kelola rumah sakit yang efektif, efisien, dan akuntabel  3. Menjelaskan hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu  4. Menjelaskan audit keperawatan sebagai upaya secara profesional terhadap mutu pelayanan keperawatan yang diberikan	1. Penyelenggaraan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan  2. Pengorganisasian tata kelola rumah sakit yang efektif, efisien, dan akuntabel  3. Hak pasien untuk mendapatkan pelayanan yang bermutu  4. Audit keperawatan sebagai upaya secara profesional terhadap mutu pelayanan keperawatan yang diberikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceramah</li> <li>• Tanya jawab (CTJ)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahan Tayang</li> <li>• Modul</li> <li>• Laptop</li> <li>• LCD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU 29 tahun 2009, Pasal 32 tentang Hak Pasien</li> <li>• Permenkes RI. No. 49, 2013, tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit</li> </ul>

Nomor : MD.2  
 Materi : Etiko legal keperawatan dalam audit mutu internal asuhan keperawatan.  
 Waktu : 2 Jpl ( T = 2, P = 0, PL/OL = 0)  
 Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu memahami etiko legal keperawatan dalam audit mutu internal asuhan keperawatan.

Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu:  1. Menjelaskan hubungan kerja, tugas dan kesepakatan terkait audit keperawatan  2. Menjelaskan kode etik keperawatan dalam audit mutu internal  3. Menjelaskan aspek legal dalam audit internal	1. Hubungan kerja, tugas dan kesepakatan terkait audit keperawatan  2. Kode etik keperawatan dalam audit mutu internal  3. Aspek legal dalam audit internal	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceramah Tanya jawab (CTJ)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahan Tayang</li> <li>• Modul</li> <li>• Laptop</li> <li>• LCD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• UU 29 tahun 2009, Pasal 32 tentang Hak Pasien</li> <li>• Permenkes RI. No. 49, 2013, tentang Komite Keperawatan Rumah Sakit</li> </ul>



Nomor : MI.1  
 Materi : Perencanaan Audit Internal Asuhan Keperawatan  
 Waktu : 6 Jpl ( T = 2; P = 4; PL/OL = 0)  
 Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menyusun perencanaan audit internal asuhan keperawatan.

Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu:  1. Menentukan tim audit internal asuhan keperawatan  2. Menentukan waktu kerja audit internal asuhan keperawatan  3. Menentukan metode audit internal asuhan keperawatan  4. Mempersiapkan instrumen audit internal asuhan keperawatan  5. Mempersiapkan format laporan audit internal asuhan keperawatan	1. Tim audit internal asuhan keperawatan a. Kriteria b. Jumlah tim c. Tugas dan tanggung jawab  2. Waktu kerja audit internal asuhan keperawatan  3. Metode audit internal asuhan keperawatan a. <i>Retrospective audit</i> b. <i>Concurrent audit</i>  4. Instrumen audit internal asuhan keperawatan a. <i>Public health nursing audit</i> b. <i>Nursing audit</i> c. <i>Audit result</i>  5. Format laporan audit internal asuhan keperawatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceramah</li> <li>• Tanya Jawab</li> <li>• Latihan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahan Tayang</li> <li>• Modul</li> <li>• Laptop</li> <li>• LCD</li> <li>• ATK</li> <li>• Contoh instrumen</li> <li>• Contoh formulir laporan</li> <li>• Panduan latihan</li> </ul>	Phaneuf, Maria C. et all, 1977, <i>The Nursing Audit, Self Regulation in nursing practice</i> , Edisi 2, New York

	<ul style="list-style-type: none"><li>a. Bentuk form</li><li>b. Cakupan laporan<ul style="list-style-type: none"><li>• Temuan audit</li><li>• Data dasar</li><li>• Rekomendasi</li></ul></li></ul>			
--	--	--	--	--

Nomor : MI.2  
 Materi : Audit internal asuhan keperawatan  
 Waktu : 11 Jpl (T = 2; P =9; PL/OL = 0)  
 Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu melakukan audit internal asuhan keperawatan

Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu:  1. Melakukan audit internal asuhan keperawatan sesuai dengan instrumen	1. Audit internal asuhan keperawatan sesuai dengan instrumen a. Audit kepatuhan pelaksanaan asuhan keperawatan sesuai standar dan instrumen yang telah disediakan b. Scoring/penilaian hasil audit asuhan keperawatan c. Penentuan mutu asuhan keperawatan berdasarkan hasil audit	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceramah</li> <li>• Tanya Jawab</li> <li>• Latihan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahan Tayang</li> <li>• Modul</li> <li>• Laptop</li> <li>• LCD</li> <li>• Contoh rekam medik</li> <li>• Instrumen audit</li> <li>• Panduan latihan</li> </ul>	Phaneuf, Maria C. et all, 1977, <i>The Nursing Audit, Self Regulation in nursing practice</i> , Edisi 2, New York

Nomor : MI. 3  
 Materi : Laporan Hasil Audit Internal Asuhan Keperawatan  
 Waktu : 4 Jpl (T = 2; P = 2; PL/OL = 0)  
 Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu membuat laporan hasil audit internal asuhan keperawatan

Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu:  1. Menyusun laporan hasil audit internal asuhan keperawatan.	1. Laporan hasil audit internal asuhan keperawatan. a. Pengisian format laporan audit sesuai dengan cakupan yang sudah disusun b. Rekomendasi hasil audit asuhan keperawatan c. Pendokumentasian laporan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ceramah</li> <li>• Tanya Jawab</li> <li>• Latihan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahan Tayang</li> <li>• Modul</li> <li>• Laptop</li> <li>• LCD</li> <li>• ATK</li> <li>• Hasil audit</li> <li>• Format laporan</li> <li>• Panduan latihan</li> </ul>	Phaneuf, Maria C. et all, 1977, <i>The Nursing Audit, Self Regulation in nursing practice</i> , Edisi 2, New York

Nomor : MP. 1  
 Materi : Komitmen Belajar/*Building Learning Commitment (BLC)*  
 Waktu : 3 Jpl (T = 0, P = 3, PL/ OL = 0)  
 Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu membangun komitmen belajar selama proses pelatihan.

Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
<p>Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan perkenalan dan pencairan diantara peserta, fasilitator dan panitia.</li> <li>2. Merumuskan kesepakatan tentang harapan peserta terhadap pelatihan, nilai, norma, kekhawatiran mencapai harapan dan secara kolektif yang disepakati bersama sebagai komitmen belajar.</li> <li>3. Menetapkan organisasi kelas.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Perkenalan dan pencairan diantara peserta, fasilitator dan panitia.</li> <li>2. Perumusan kesepakatan tentang harapan peserta terhadap pelatihan, nilai, norma, kekhawatiran mencapai harapan dan secara kolektif yang disepakati bersama sebagai komitmen belajar.</li> <li>3. Penetapan organisasi kelas.</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Curah pendapat</li> <li>• Permainan</li> <li>• Diskusi kelompok</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahan tayangan (Slide power point)</li> <li>• Laptop</li> <li>• LCD</li> <li>• Flip chart</li> <li>• White board</li> <li>▪ Spidol (ATK)</li> <li>• Panduan diskusi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Depkes RI, Pusdiklat Kesehatan, 2004, <i>Kumpulan Games dan Energizer</i>, Jakarta</li> <li>• Munir, Baderel, 2001, <i>Dinamika Kelompok, Penerapannya Dalam Laboratorium Ilmu Perilaku</i>, Jakarta</li> </ul>

Nomor : MP. 2  
 Materi : Anti Korupsi  
 Waktu : 2 Jpl (T = 2; P = 0; PL/OL = 0)  
 Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu memahami anti korupsi

Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
<p>Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjelaskan konsep anti korupsi</li> <li>2. Menjelaskan upaya pencegahan korupsi dan pemberantasan korupsi</li> <li>3. Menjelaskan pendidikan anti korupsi</li> <li>4. Menjelaskan tata cara pelaporan dugaan pelanggaran tindak pidana korupsi</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Konsep Anti Korupsi                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Ciri-ciri Korupsi</li> <li>b. Bentuk /Jenis Korupsi</li> <li>c. Tingkatan Korupsi</li> </ol> </li> <li>2. Upaya Pencegahan Korupsi dan Pemberantasan Korupsi                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Upaya Pencegahan Korupsi</li> <li>b. Upaya Pemberantasan Korupsi</li> <li>c. Strategi Komunikasi Anti Korupsi</li> </ol> </li> <li>3. Pendidikan Anti Korupsi                             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Nilai-nilai Anti Korupsi</li> <li>b. Prinsip-prinsip Anti Korupsi</li> <li>c. Dampak Pendidikan Anti Korupsi</li> </ol> </li> <li>4. Tata Cara Pelaporan Dugaan Pelanggaran Tindak Pidana Korupsi</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CTJ</li> <li>• Diskusi kasus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bahan tayang</li> <li>• Papan dan kertas flipchart</li> <li>• LCD projector</li> <li>• Laptop</li> <li>• White board</li> <li>• Spidol</li> <li>• Lembar Kasus</li> <li>• Panduan diskusi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi</li> <li>• Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2013</li> <li>• Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 232/MENKES/SK/VI/2013 tentang Strategi Komunikasi Pekerjaan dan Budaya Anti Korupsi</li> </ul>


5. Menjelaskan Gratifikasi	a. Laporan b. Pengaduan c. Peran Serta Masyarakat d. Tatacara Penyampaian Pengaduan e. Format Penyampaian Pengaduan  5. Gratifikasi a. Pengertian Gratifikasi b. Undang-undang tentang Gratifikasi c. Gratifikasi merupakan Tindak Pidana Korupsi d. Contoh Gratifikasi e. Sanksi Gratifikasi			
----------------------------	--	--	--	--

Nomor : MP. 3  
 Materi : Rencana Tindak Lanjut (RTL)  
 Waktu : 2 Jpl(T= 0, P= 2, OL= 0)  
 Tujuan Pembelajaran Umum (TPU) : Setelah mengikuti materi ini, peserta mampu menyusun rencana tindak lanjut pascapelatihan

Tujuan Pembelajaran Khusus (TPK)	Pokok Bahasan dan Sub Pokok Bahasan	Metode	Media dan Alat Bantu	Referensi
Setelah mengikuti materi ini peserta mampu:  1. Menjelaskan pengertian dan ruang lingkup RTL  2. Menjelaskan langkah-langkah penyusunan RTL  3. Menyusun RTL dan Gant Chart untuk kegiatan yang akan dilakukan	1. RTL a. Pengertian RTL b. Ruang lingkup RTL  2. Langkah langkah penyusunan RTL  3. Penyusunan RTL dan gantt chart untuk kegiatan yang akan dilakukan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• CTJ</li> <li>• Latihan menyusun RTL</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Papan dan kertas flipchart</li> <li>• Spidol</li> <li>• Alat bantu</li> <li>• Lembar/ Format RTL</li> <li>• Panduan latihan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kemenkes RI Pusdiklat Aparatur Rencana Tindak Lanjut</li> </ul>



BAB VI  
DIAGRAM PROSES PEMBELAJARAN



## Rincian Rangkaian Alur Proses Pembelajaran

### 1. Pre Test

Sebelum acara pembukaan dilakukan pre test terhadap peserta, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi awal tentang pengetahuan dan kemampuan peserta terkait materi.

### 2. Pembukaan

Pembukaan dilakukan untuk mengawali kegiatan pelatihan secara resmi. Proses pembukaan pelatihan meliputi beberapa kegiatan berikut:

- a. Laporan ketua penyelenggara pelatihan
- b. Pengarahan dari pejabat yang berwenang tentang latar belakang perlunya pelatihan

### 3. Membangun komitmen belajar/ Building Learning Commitment (BLC)

Kegiatan ini ditujukan untuk mempersiapkan peserta mengikuti proses pelatihan. Faktor yang perlu dipertimbangkan dalam proses BLC adalah tujuan pelatihan, peserta (jumlah dan karakteristik), waktu yang tersedia, saran dan prasarana yang tersedia. Proses pembelajaran dilakukan dengan berbagai bentuk permainan sesuai dengan tujuan pelatihan. Proses BLC dilakukan dengan alokasi waktu minimal 2 Jpl dan proses tidak terputus.

Proses pembelajaran meliputi:

- a. Forming  
Pada tahap ini setiap peserta masing-masing saling observasi dan memberikan ide ke dalam kelompok. Pelatih berperan memberikan rangsangan agar setiap peserta berperan serta dan memberikan ide yang bervariasi.
- b. Storming  
Pada tahap ini mulai terjadi debat yang makin lama suasananya makin memanas karena ide yang diebrikan mendapatkan tanggapan yang saling mempertahankan idenya masing-masing. Pelatih berperan memberikan rangsangan pada peserta yang kurang terlibat agar ikut aktif menanggapi.
- c. Norming  
Pada tahap ini suasana yang memanas sudah mulai reda karena kelompok sudah setuju dengan klarifikasi yang dibuat dan adanya kesamaan persepsi. Masing-masing peserta mulai menyadari dan muncul rasa mau menerima ide peserta lainnya. Dalam tahap ini sudah terbentuk norma baru disepakati kelompok. Pelatih berperan membulatkan ide yang telah disepakati menjadi ide kelompok.
- d. Performing  
Pada tahap ini kelompok sudah kompak, diliputi suasana kerjasama yang harmonis sesuai dengan norma baru yang telah disepakati bersama. Pelatih berperan memacu kelompok agar masing-masing peserta ikut serta aktif dalam setiap kegiatan kelompok dan tetap menjalankan norma yang telah disepakati.  
Hasil yang telah didapatkan pada proses pembelajaran:
  - 1) Harapan yang ingin dicapai
  - 2) Kekhawatiran
  - 3) Norma jelas
  - 4) Komitmen
  - 5) Pembentukan tim (organisasi kelas)

**4. Pemberian Wawasan**

Setelah BLC, kegiatan dilanjutkan dengan memberikan materi sebagai dasar pengetahuan wawasan yang perlu diketahui peserta dalam pelatihan ini, yaitu:

- a. Kebijakan terkait mutu asuhan keperawatan
- b. Hubungan kerja, tugas dan kesepakatan terkait audit internal asuhan keperawatan
- c. Anti korupsi

**5. Pembekalan Pengetahuan dan Keterampilan**

Pemberian materi pengetahuan dan keterampilan dari proses pelatihan mengarah pada kompetensi yang akan dicapai oleh peserta. Penyampaian materi dilakukan dengan menggunakan metode sebagai berikut: ceramah tanya jawab, *brainstorming*, latihan, dan bermain peran yang melibatkan semua peserta untuk berperan serta aktif dalam mencapai kompetensi tersebut.

Pengetahuan dan keterampilan meliputi materi:

- a. Perencanaan audit internal asuhan keperawatan
- b. Audit internal asuhan keperawatan
- c. Rekomendasi hasil audit internal asuhan keperawatan

**6. Keterampilan (Skill Site)**

Proses pembelajaran di akhir seluruh materi dilanjutkan dengan latihan melakukan audit asuhan keperawatan menggunakan data rekam medis untuk mendapatkan kesempatan berperan secara nyata sebagai auditor.

**7. Post Test (Test Komprehensi, dll) dan evaluasi penyelenggaraan**

Evaluasi peserta diberikan setelah semua materi disampaikan dan sebelum penutupan dengan tujuan untuk mengukur peningkatan dan kemajuan peserta selama proses pembelajaran. Evaluasi yang diberikan dalam bentuk tes tulis dan diskusi kelompok untuk melakukan audit internal asuhan keperawatan. Kemudian dilanjutkan dengan evaluasi penyelenggaraan untuk mendapatkan masukan dari peserta tentang penyelenggaraan pelatihan yang akan digunakan untuk penyempurnaan penyelenggaraan berikutnya.

**8. Evaluasi**

Evaluasi yang dimaksudkan adalah evaluasi terhadap proses pembelajaran setiap hari dan terhadap pelatih.

- a. Evaluasi tiap hari dilakukan dengan cara mereview kegiatan proses pembelajaran yang sudah berlangsung, sebagai umpan balik untuk menyempurnakan proses pembelajaran selanjutnya.
- b. Evaluasi terhadap pelatih/fasilitator dilakukan setiap hari dengan mengisi angket evaluasi tentang pelatih.

**9. Penutupan**

Acara penutupan adalah sesi akhir dari semua rangkaian kegiatan.

**BAB VII  
PESERTA DAN PELATIH**

**A. Peserta**

1. Kriteria peserta  
Peserta pelatihan audit internal asuhan keperawatan di fasilitas pelayanan kesehatan adalah tim audit/yang akan ditetapkan sebagai tim audit internal asuhan keperawatan dengan kriteria sebagai berikut:
  - a. Latar belakang pendidikan minimal diploma keperawatan (D3 Keperawatan).
  - b. Pengalaman sebagai perawat klinis (PK II) atau perawat manajer (PM I)
  - c. Memiliki NIRA Profesi dan STR Perawat yang masih berlaku
  - d. Bersedia mengikuti peraturan yang berlaku.
2. Jumlah Peserta:  
Jumlah Peserta dalam 1 kelas maksimal 30 orang.

**B. Pelatih**

Kriteria pelatih sebagai berikut:

1. Latar belakang pendidikan minimal S1/Ners.
2. Khusus untuk Ners, memiliki Surat Tanda Registrasi (STR) yang masih berlaku.
3. Menguasai materi/substansi yang akan diajarkan
4. Telah mengikuti pelatihan kediklatan yaitu: pelatihan Tenaga Pelatih Program Kesehatan (TPPK)/Training Of Trainers (TOT) audit internal asuhan keperawatan/Widyaiswara Dasar.
5. Memahami kurikulum pelatihan Audit Internal Asuhan Keperawatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan khususnya GBPP materi yang akan disampaikan.

**BAB VIII**  
**PENYELENGGARA DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN**

**A. Penyelenggara**

Pelatihan Audit Internal Asuhan Keperawatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan diselenggarakan oleh Pusat Pengembangan Kesehatan Carolus (PPKC) dengan pengampuan/bekerjasama dengan institusi pelatihan kesehatan yang terakreditasi (BBPK/Bapelkes) dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Memiliki tenaga Pengendali Pelatihan yang telah mengikuti Pelatihan Pengendali Pelatihan.
2. Memiliki minimal 1 (satu) orang Panitia Penyelenggara yang telah mengikuti Pelatihan Training officer Course (TOC)

**B. Tempat Penyelenggaraan**

Pelatihan Audit Keperawatan diselenggarakan di Gedung Pusat Pengembangan Kesehatan Carolus. Jl. Salemba Tengah No.30 – 32 Jakarta 10440.

**BAB IX  
EVALUASI**

**Evaluasi dilakukan terhadap:**

**A. Peserta**

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil pembelajaran dari peserta. Evaluasi terhadap peserta dilakukan melalui:

1. Penjajagan awal melalui pre test.
2. Post test untuk mengukur pemahaman peserta terhadap materi yang telah diterima.

Soal pre dan post test dapat menggunakan soal dari bank soal (terlampir) sebanyak 30 soal. Komposisi soal mencakup materi dasar dan materi inti.

**B. Pelatih/fasilitator**

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui kemampuan pelatih/ fasilitator dalam menyampaikan materi pembelajaran sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan yang dapat dipahami dan diserap peserta, yaitu:

1. Penguasaan materi
2. Sistematika penyajian
3. Kemampuan menyajikan
4. Ketepatan waktu, kehadiran, dan menyajikan.
5. Penggunaan metode dan sarana Diklat.
6. Sikap dan perilaku.
7. Cara menjawab pertanyaan dari peserta.
8. Penggunaan bahasa.
9. Pemberian motivasi kepada peserta.
10. Pencapaian tujuan pembelajaran.
11. Kerapihan berpakaian.
12. Kerjasama antar fasilitator.

**C. Penyelenggara**

Evaluasi dilakukan oleh peserta terhadap pelaksanaan pelatihan. Obyek evaluasi adalah pelaksanaan administrasi dan akademis, yang meliputi:

1. Efektifitas penyelenggaraan.
2. Relevansi program diklat dengan pelaksanaan tugas
3. Persiapan dan kesediaan sarana diklat.
4. Hubungan peserta dengan penyelenggara pelatihan.
5. Hubungan antar peserta.
6. Pelayanan kesekretariatan.
7. Kebersihan dan kenyamanan ruang kelas.
8. Kebersihan dan kenyamanan ruang makan.
9. Kebersihan toilet.
10. Kebersihan halaman.
11. Pelayanan petugas resepsionis.
12. Pelayanan petugas ruang kelas.
13. Pelayanan petugas ruang makan.
14. Pelayanan petugas keamanan.
15. Ketersediaan fasilitas untuk beribadah.

Untuk masukkan PPKC secara keseluruhan :

- Hal-hal yang sudah baik.
- Hal-hal yang memerlukan perbaikan.
- Saran-saran.

**BAB X  
SERTIFIKAT**

Setiap peserta yang telah mengikuti pelatihan dengan ketentuan kehadiran minimal 95% dari keseluruhan jumlah jam pembelajaran yaitu 32 Jpl akan mendapatkan sertifikat pelatihan yang dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan RI dengan angka kredit 1 (satu). Sertifikat ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan oleh panitia penyelenggara. Apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut maka peserta hanya akan mendapatkan surat keterangan telah mengikuti pelatihan yang ditandatangani oleh ketua panitia penyelenggara.